



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 061/6559/OTDA tanggal 13 Oktober 2021 hal Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan perlu dilakukan penyesuaian Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Lubuklinggau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);

7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau.
8. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau.
10. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana operasional dilingkungan Badan yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Kelompok Jabatan fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada fungsi penunjang Keuangan sub pengelolaan pajak dan retribusi Daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Besaran susunan organisasi Badan terdiri dari :
- a. Badan;
 - b. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang PBB dan BPHTB, membawahkan :
 - 1. Subbidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - 2. Subbidang Keberatan PBB dan BPHTB; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pajak Daerah lainnya, membawahkan :
 - 1. Subbidang Pajak Hotel, Air Bawah Tanah dan Reklame;
 - 2. Subbidang Pajak Hiburan, Parkir, mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pengembangan dan Peningkatan Pendapatan Daerah, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - 2. Sub Bidang Pengelolaan Piutang, Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 4

- (1) Badan dipimpin seorang Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan kewenangan Daerah di bidang pengelola pajak dan retribusi Daerah serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang pengelola, penetapan pajak dan retribusi Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang pengelola, penetapan pajak dan retribusi Daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengelola, penetapan pajak dan retribusi Daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang pengelolaan, penetapan pajak dan retribusi Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin seorang Sekretaris dan mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program serta melaksanakan urusan kesekretariatan untuk menunjang tugas seluruh organisasi di lingkungan Badan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
 - b. penyelenggaraan urusan perencanaan dan hubungan masyarakat;
 - c. penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian;
 - d. penyelenggaraan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi bidang bidang;
 - f. pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dinas; dan
 - g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris membawahi jabatan pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional serta bertanggungjawab terhadap tugas Sub-substansi yang terdiri atas:
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub-substansi Perencanaan dan Keuangan.

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan norma, standar prosedur dan kriteria meliputi :
 1. penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan dan Beban Kerja;

2. penyiapan bahan dan koordinasi pengelolaan ekinerja dan administrasi kepegawaian, administrasi persuratan dan arsip serta disiplin pegawai;
 3. penyiapan bahan dan koordinasi pengelolaan aset dan rumah tangga;
 4. penyiapan bahan dan koordinasi pengelolaan kehumasan, keprotokolan, informasi dan publikasi;
 5. penyiapan bahan dan koordinasi fasilitasi penyusunan produk hukum;
 6. penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan dokumen Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur, Survey Kepuasan Masyarakat dan Inovasi Pelayanan Publik serta penataan tatalaksana; dan
 7. penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Reformasi Birokrasi di bidang umum dan kepegawaian.
- c. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kepada bawahan di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sub-substansi Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, Rencana Kerja Anggaran, pengelolaan akuntabilitas

kinerja dan reformasi birokrasi, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, monitoring dan evaluasi realisasi kinerja, serta penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada bidang Perencanaan dan Keuangan.

Bagian Ketiga
Bidang PBB dan BPHTB

Pasal 7

- (1) Bidang PBB, BPHTB dan Retribusi Daerah dipimpin seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyelenggaraan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Pengelolaan keberatan PBB dan BPHTB.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang, mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. verifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Keberatan PBB dan BPHTB;
 - b. pengoordinasian program dan kegiatan bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Keberatan PBB dan BPHTB;
 - c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Keberatan PBB dan BPHTB;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang membawahi jabatan pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional serta bertanggungjawab terhadap tugas Sub-substansi yang terdiri atas:
- a. Subbidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - b. Subbidang Keberatan PBB dan BPHTB; dan
 - c. Sub-substansi Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 8

- (1) Subbidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dipimpin seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis dibidang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria dibidang penatausahaan penerimaan, pendataan, perekaman objek, penilaian, entensifikasi, pemutakhiran BPHTB dan kerjasama dengan *stakeholder*;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang penatausahaan penerimaan, pendataan, perekaman objek, penilaian, entensifikasi, pemutakhiran BPHTB dan kerjasama dengan *stakeholder*;
 - d. pengendalian pelaksanaan program dibidang penatausahaan penerimaan, pendataan, perekaman objek, penilaian, entensifikasi, pemutakhiran BPHTB dan kerjasama dengan *stakeholder*;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Subbidang Keberatan PBB dan BPHTB, dipimpin seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis dibidang keberatan PBB dan BPHTB;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria dibidang tata usaha keberatan PBB dan BPHTB, pendataan, pemeriksaan dan perhitungan kembali keberatan PBB dan BPHTB;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang tata usaha keberatan PBB dan BPHTB, pendataan, pemeriksaan dan perhitungan kembali keberatan PBB dan BPHTB;
 - d. pengendalian pelaksanaan program dibidang tata usaha keberatan PBB dan BPHTB, pendataan, pemeriksaan dan perhitungan kembali keberatan PBB dan BPHTB;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Sub-substansi Pajak Bumi dan Bangunan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penatausahaan penerimaan, pendataan, perekaman objek, penilaian, entensifikasi, pemutakhiran BPHTB dan kerjasama dengan stakeholder.

Bagian Empat
Bidang Pajak Daerah Lainnya

Pasal 9

- (1) Bidang Pajak Daerah Lainnya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dibidang pajak hotel, air bawah tanah, reklame, restoran, walet, penerangan jalan,hiburan, parkir dan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. verifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis dibidang pajak Daerah lainnya;
 - b. pengoordinasian program dan kegiatan bidang pajak Daerah lainnya;
 - c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dibidang pajak Daerah lainnya;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang membawahi jabatan pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional serta bertanggungjawab terhadap tugas Sub-substansi yang terdiri atas:
 - a. Subbidang Pajak Hotel, Air Bawah Tanah dan Reklame;
 - b. Subbidang Pajak Hiburan, Parkir, mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
 - c. Sub-substansi Pajak Restoran, Walet dan Penerangan Jalan.

Pasal 10

- (1) Subbidang Pajak Hotel, Air Bawah Tanah dan Reklame, dipimpin seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis dibidang pajak hotel, air bawah tanah dan reklame;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria dibidang pendataan, pendaftaran dan tata usaha subjek dan objek pajak, penilaian serta pemutakhiran data wajib pajak hotel, air bawah tanah dan reklame dan kerjasama dengan stakeholder;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pendataan, pendaftaran dan tata usaha subjek dan objek pajak, penilaian serta pemutakhiran data wajib pajak hotel, air bawah tanah dan reklame dan kerjasama dengan *stakeholder*;
 - d. pengendalian pelaksanaan program dibidang pendataan, pendaftaran dan tata usaha subjek dan objek pajak, penilaian serta pemutakhiran data wajib pajak hotel, air bawah tanah dan reklame dan kerjasama dengan *stakeholder*;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Subbidang Pajak Hiburan, Parkir dan Mineral Bukan Logam dan Batuan, dipimpin seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis dibidang pajak hiburan, parkir dan mineral bukan logam dan batuan;

- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria dibidang pendataan, pendaftaran dan tata usaha subjek dan objek pajak, penilaian serta pemutakhiran data wajib pajak hiburan, parkir dan mineral bukan logam dan batuan dan kerjasama dengan *stakeholder*;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pendataan, pendaftaran dan tata usaha subjek dan objek pajak, penilaian serta pemutakhiran data wajib pajak hiburan, parkir dan mineral bukan logam dan batuan dan kerjasama dengan *stakeholder*;
 - d. pengendalian pelaksanaan program dibidang pendataan, pendaftaran dan tata usaha subjek dan objek pajak, penilaian serta pemutakhiran data wajib pajak hiburan, parkir dan mineral bukan logam dan batuan dan kerjasama dengan *stakeholder*;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Sub-substansi Pajak Restoran, Walet dan Penerangan Jalan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendataan, pendaftaran dan tata usaha subjek dan objek pajak, penilaian serta pemutakhiran data wajib pajak restoran, walet dan penerangan jalan dan kerjasama dengan *stakeholder*.

Bagian Kelima

Bidang Pengembangan dan Peningkatan Pendapatan Daerah

Pasal 11

- (1) Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dibidang pengembangan pajak, dan retribusi, pengelolaan piutang dan pemeriksaan pajak dan retribusi daerah, pengembangan pendapatan lainnya dan teknologi informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. verifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis dibidang pengembangan dan peningkatan pendapatan daerah;
 - b. pengoordinasian program dan kegiatan bidang pengembangan pajak, dan retribusi, pengelolaan piutang dan pemeriksaan pajak dan retribusi daerah, pengembangan pendapatan lainnya dan teknologi informasi;
 - c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dibidang pengembangan pajak, dan retribusi, pengelolaan piutang dan pemeriksaan pajak dan retribusi daerah, pengembangan pendapatan lainnya dan teknologi informasi;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang membawahi jabatan pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional serta bertanggungjawab terhadap tugas Sub-substansi yang terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Subbidang Pengelolaan Piutang, Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
- c. Sub-substansi Pengembangan Pendapatan Lainnya dan Teknologi Informasi.

Pasal 12

- (1) Subbidang Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah, dipimpin seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis dibidang pengembangan pajak dan retribusi Daerah;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria dibidang penyusunan strategi kemudahan pelaporan, pembayaran dan informasi pajak dan retribusi, penyuluhan dan hubungan masyarakat dalam kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, ekstensifikasi, intensifikasi pajak dan retribusi, serta identifikasi dan penggalian potensi pajak dan retribusi dan kerjasama dengan *stakeholder*;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang penyusunan strategi kemudahan pelaporan, pembayaran dan informasi pajak dan retribusi, penyuluhan dan hubungan masyarakat dalam kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, ekstensifikasi, intensifikasi pajak dan retribusi, serta identifikasi dan penggalian potensi pajak dan retribusi dan kerjasama dengan *stakeholder*;
 - d. pengendalian pelaksanaan program dibidang penyusunan strategi kemudahan pelaporan, pembayaran dan informasi pajak dan retribusi, penyuluhan dan hubungan masyarakat dalam kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, ekstensifikasi, intensifikasi pajak dan retribusi, serta identifikasi dan penggalian potensi pajak dan retribusi dan kerjasama dengan *stakeholder*;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sub Bidang Pengelolaan Piutang, Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah, dipimpin seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis dibidang Pengelolaan Piutang Pajak Daerah;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria dibidang tata usaha keberatan dan penagihan piutang pajak dan retribusi, perekaman dan pemeriksaan hasil penetapan pajak, penegakkan hukum dan penerbitan pemberian sanksi wajib pajak dan retribusi, pengurangan dan penghapusan piutang serta pemanfaatan pengampunan Pajak Daerah dan kerjasama dengan *stakeholder*;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang tata usaha keberatan dan penagihan piutang pajak dan retribusi, perekaman dan pemeriksaan hasil penetapan pajak, penegakkan hukum dan penerbitan pemberian sanksi wajib pajak dan retribusi, pengurangan dan penghapusan piutang serta pemanfaatan pengampunan Pajak Daerah dan kerjasama dengan *stakeholder*;
 - d. pengendalian pelaksanaan program dibidang tata usaha keberatan dan penagihan piutang pajak dan retribusi, perekaman dan pemeriksaan hasil penetapan pajak, penegakkan hukum dan penerbitan pemberian sanksi wajib pajak dan retribusi, pengurangan dan penghapusan piutang serta pemanfaatan pengampunan Pajak Daerah dan kerjasama dengan *stakeholder*;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Sub-substansi Pengembangan Pendapatan Lainnya dan Teknologi Informasi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan pendapatan lainnya dan pemanfaatan teknologi informasi.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 13

- (1) Pada Badan dapat dibentuk UPT sesuai dengan kemampuan Daerah yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPT diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) UPT dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja.
- (4) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Kepala UPT membawahi Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Tipe A dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Tipe B.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Penilai Kinerja yang merupakan atasan langsung dengan ketentuan jabatan paling rendah adalah jabatan pengawas atau jabatan lain yang diberikan pendelegasian kewenangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sekumpulan tim kerja dan/atau individu yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi untuk mencapai tujuan dan kinerja organisasi yang berasal dari unit organisasi maupun lintas instansi yang jumlah dan jenjangnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Mekanisme penugasan Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan mekanisme kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai penugasan dan uraian tugas Sub-substansi Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Badan dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Badan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.

- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Badan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Badan merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Badan merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator, Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPT merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas serta Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pada UPT merupakan Jabatan Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.
- (3) Selain jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kebutuhan organisasi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 02 Juni 2022
WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

dto.

S. N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 02 Juni 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,


dto.

IMAM SENEN

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2022 NOMOR 21

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR 21 TAHUN 2022
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
 PENDAPATAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU



WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

dto.

S. N. PRANA PUTRA SOHE